

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GANTI
RUGI KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT PARKIR
(Studi Kasus Tempat Parkir di Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh

CINDI ANISA PUTRI

NIM. 1917301036

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Cindi Anisa Putri

NIM : 1917301036

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GANTI RUGI KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT PARKIR (Studi Kasus Tempat Parkir di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)**. Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 April 2023

Saya yang menyatakan,



Cindi Anisa Putri

NIM. 1917301036

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GANTI
RUGI KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT PARKIR
(Studi Kasus Tempat Parkir di Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas)**


Yang disusun oleh **Cindi Anisa Putri (NIM. 1917301036)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 18 April 2023



Dekan Fakultas Syari'ah

H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Cindi Anisa Putri
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Syarifudin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Cindi Anisa Putri
NIM : 1917301036
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
GANTI RUGI KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT
PARKIR (Studi Kasus Tempat Parkir di Kecamatan
Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Demikian atas per hatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Syifaun Nada, M.H.

NIDN. 2023089301

MOTO

Kerja keras, akan membuat kamu bertahan hidup!

Kerja cerdas, akan membuat kamu menikmati hidup!

Kerja ikhlas, akan membuat kamu mensyukuri hidup!



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Alm. Muhammad Muhni dan Ibu Salamah yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. Terkhusus kepada Bapak Alm. Muhammad Muhni semoga beliau bangga diatas sana melihat putri kecilnya dapat berprestasi. Kupersembahkan gelar sarjana ini untukmu ayahku tercinta.
2. Kepada kakakku tercinta, Fakhrurozi, Alfani Jani, Julian Tri Ghozali, terimakasih sudah mempercayai adik perempuanmu untuk bersekolah sampai tinggi dan mendukung secara langsung maupun tidak langsung melalui ucapan serta didalam doa.
3. Terakhir untuk diriku sendiri yang sudah mampu bertahan meskipun banyak sekali rintangan dan hambatan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk diri ini yang sudah berjuang dan tidak menyerah dengan keadaan terberat sekalipun, kamu hebat.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GANTI RUGI
KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT PARKIR (Studi Kasus Tempat
Parkir di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)**

Cindi Anisa Putri
NIM. 1917301036

ABSTRAK

Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya di tempat parkir, maka pelayanan parkir harus diperhatikan karena petugas parkir telah menerima upah dari konsumen pengguna jasa parkir. Namun kehilangan barang ditempat parkir sering menjadi permasalahan hingga memberikan kerugian bagi pengguna jasa parkir. Dalam hukum Islam sewa jasa petugas parkir dikaitkan dengan akad *ijārah* dan akan dibolehkan jika sudah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan *syara'* sebagaimana akad yang terjadi pada umumnya, yakni adanya para pihak, objek *ijārah*, dan akad.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, diperkaya dengan data kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan cara turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait fenomena yang terjadi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ditemukan bahwa praktik ganti rugi kehilangan barang di tempat parkir terdapat unsur merugikan secara sepihak bagi pengguna jasa parkir. Karena petugas parkir telah melakukan kelalain dalam menjaga barang yang ada di parkiran yang seharusnya menjadi tanggung jawab petugas parkir, namun mereka tidak pernah melakukan ganti rugi atas perbuatan mereka tersebut. Sehingga para pengguna jasa parkir tidak mendapatkan hak atas tanggung jawab petugas parkir terhadap barang yang hilang, maka terdapat ketidaksesuaian dalam Hukum Islam karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah*.

Kata Kunci : *Ijārah*, Kehilangan Barang, Petugas Parkir.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... '...	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Contoh: ضامن - *ḍamān*

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ ِ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ ُ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: بَيْنَكُمْ - *bainakum*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>A</i>	a dan garis di atas
يِ ِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>I</i>	i dan garis di atas
وُ ُ	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>U</i>	u dan garis di atas

Contoh: الَّذِينَ - *allażina* آمَنُوا - *āmanū*

D. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh: تَعَدَّى - *ta'addi* يَا أَيُّهَا - *yā'ayyuhā*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: الْمُدَاعِ - *al-mudā'* الْبَاطِلِ - *al-bāṭil*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: لَا تَأْكُلُوا - *lāta'kulū* أَمْوَالِكُمْ - *amwālakum*

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GANTI RUGI KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT PARKIR (Studi Kasus Tempat Parkir di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas”. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Agus Sunaryo, S.H.I.,M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ainul Yaqin, S.H.I.,M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Syifaun Nada, M.H., selaku Dosen Pemimbing yang telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.
5. Ramlan, selaku Staff Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang telah menjadi narasumber dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan informasi yang dibutuhkan.
6. Suroso, Muhammad Zunuz, Anjar Setiawan, Saridan, Teguh Wahyudi, selaku

Petugas Parkir di Kecamatan Purwokerto Utara yang telah menjadi narasumber dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan informasi yang dibutuhkan.

7. Rahman, dan Yulianti, selaku Konsumen Pengguna Jasa Parkir di Kecamatan Purwokerto Utara yang telah menjadi narasumber dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 31 Maret 2023



Cindi Anisa Putri
NIM. 1917301036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	xiii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM <i>IJĀRAH</i>, DAN PETUGAS PARKIR	
A. Tinjauan Umum <i>Ijārah</i>	18
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	20
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	21
4. Sifat <i>Ijārah</i> dan Akibat Hukum <i>Ijārah</i>	28
5. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	29
B. Tanggung Jawab <i>Ajīr</i> karena Rusaknya Barang	34
1. Tanggung Jawab <i>Ajīr</i>	34
2. Perubahan Dari Amanah Menjadi Tanggung Jawab.....	35
3. Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang	36
4. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	38
C. Tinjauan Umum Perparkiran	40
1. Pengertian Parkir	40

2. Jenis-jenis Parkir	41
3. Fasilitas Parkir	43
4. Pengertian Petugas Parkir.....	44
5. Pengendalian Parkir	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Data	48
D. Subjek dan Objek Penelitian	49
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	57

BAB IV HASIL ANALISIS TERHADAP GANTI RUGI KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT PARKIR KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
1. Keadaan Geografis	60
2. Batas Administratif.....	61
3. Keadaan Kependudukan.....	62
4. Zona Titik Parkir di Kecamatan Purwokerto Utara.....	65
B. Praktik Ganti Rugi Atas Kehilangan Barang di Tempat Parkir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas	66
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kehilangan Barang di Tempat Parkir Oleh Petugas Parkir di Tempat Parkir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rangkuman Kajian Pustaka
Tabel 2	Data Lokasi dan Petugas Parkir di Kecamatan Purwokerto Utara
Tabel 3	Data Responden Petugas Parkir



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar Wilayah Purwokerto Utara



DAFTAR SINGKATAN

S.H.	:	Sarjana Hukum
K.H.	:	Kiai Haji
Prof.	:	Profesor
UIN	:	Universitas Negeri Islam
Q.S.	:	Qur'an Surah
SWT	:	<i>Subhanahu wa ta'ala</i>
SAW	:	<i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
Jl.	:	Jalan
Jukir	:	Juru Parkir



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Purwokerto merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Banyumas yang telah berkembang pesat, mulai dari bidang Pendidikan, Ekonomi, Bisnis, Sosial dan Keagamaan. Perkembangan dalam berbagai bidang tersebut telah menimbulkan daya tarik bagi masyarakat dari semua kalangan, baik dari wilayah Purwokerto dan Banyumas maupun lintas kabupaten atau kota lain. Banyaknya masyarakat yang hadir di wilayah Purwokerto tersebut menimbulkan peningkatan jumlah penduduk yang disertai dengan meningkatnya jumlah kendaraan. Selain dengan meningkatnya jumlah kendaraan, kegiatan usaha juga ikut meningkat seperti perdagangan, pusat perbelanjaan, perkantoran dan penyedia jasa yang lainnya. sehingga dengan adanya peningkatan tersebut dapat menimbulkan beberapa masalah dalam hal sarana prasarana perparkiran.¹

Setiap kendaraan yang digunakan pasti membutuhkan area parkir umum baik yang berada di kawasan ruang milik jalan maupun diluar milik jalan, disamping agar tidak mengganggu lalu lintas sekitar juga agar setiap kendaraan tertata. Kota Purwokerto memiliki beberapa titik perparkiran di ruang milik jalan yang salah satunya adalah Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak di pusat kota di mana terdapat beberapa lembaga pendidikan yang membuat kawasan tersebut sering mengalami kepadatan lalu lintas. Selain itu kawasan tersebut juga banyak

¹ Irma Aulia Ramadhani, "Administrasi Sarana dan Prasarana", *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, vol. 14 no.1, 2019, hlm. 3.

para pedagang makanan dipinggir jalan yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun non lokal, oleh karena itu maka jasa petugas parkir diperlukan untuk memudahkan pengemudi dalam memarkirkan kendaraannya.

Mobilitas penduduk dengan fasilitas kendaraan yang dibawanya tentu membutuhkan ruang yang memadai, terutama untuk kegiatan perparkiran. Kurangnya fasilitas yang memadai dari para pihak yang berkaitan dengan aktivitas penduduk tersebut menyebabkan banyak permasalahan dalam transportasi, termasuk penggunaan ruang parkir yang tidak merata kerap terjadi dalam pusat kota.² Selain itu, hal ini menjadi indikator penyebab berbagai permasalahan lalu lintas, misalnya kemacetan lalu lintas dan kebutuhan lahan parkir akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan penduduk yang akan menyebabkan kekhawatiran tentang ketersediaan lahan parkir dan meningkatkan jumlah petugas parkir untuk menjaga setiap kendaraan atau barang di tempat parkir dengan baik.

Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya di tempat parkir, maka pelayanan parkir harus diperhatikan karena petugas parkir telah menerima upah dari konsumen pengguna jasa parkir.³ Namun kehilangan barang ditempat parkir sering menjadi permasalahan hingga memberikan kerugian bagi konsumen pengguna jasa parkir.

² Bambang Tripoli, "Analisis Karakteristik Parkir Kendaraan Bermotor", *Jurnal Teknik Sipil Universitas Teuku Umar*, vol. 5 no. 2, 2019, hlm. 84.

³ Muhammad Iqbal, dkk, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan", *Doktrina: Journal Of Law*, vol. 5 no. 1, 2022, hlm. 8-26.

Adanya petugas parkir seharusnya menyediakan jasa untuk menjaga, mengamankan, dan mempermudah para pengguna jasa parkir. Namun pada kenyataannya tidak memberikan prestasi yang seharusnya diberikan, sehingga menimbulkan permasalahan antara petugas parkir dengan para pengguna jasa parkir. Permasalahan-permasalahan yang terjadi menimbulkan kerugian bagi para pengguna jasa parkir seperti kerusakan kendaraan, kehilangan barang-barang pada kendaraan, dan kehilangan kendaraan yang disebabkan karena kurang pengawasan dari petugas parkir, tingkat keamanan kendaraan pada saat diparkir yang tidak ada jaminan ganti rugi atas kehilangannya.⁴

Didalam peraturan daerah Kabupaten Banyumas telah tercantum bahwa ganti rugi itu dialihkan kepada pengelola parkir meskipun petugas parkir lah yang seharusnya bertanggungjawab atas kelalaiannya terhadap penjagaan barang. Peneliti, ketika melihat kelapangan tidak ada pula ganti rugi yang diberikan dari kedua belah pihak untuk beritikad baik membayar ganti rugi kepada korban. Dalam kasus ini terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan dari pemerintah dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

Kehilangan barang titipan pada saat diparkir merupakan suatu hal yang bukan baru lagi untuk pengguna jasa parkir di wilayah Purwokerto Utara. Biasanya permasalahan tersebut terjadi pada kurun waktu satu bulan bisa terjadi dua sampai dengan tiga kali. Hal ini tentu merugikan para pengguna jasa parkir, karena ganti rugi biasanya tidak memenuhi kepuasan dari para korban. Ganti rugi yang

⁴ Suryahartati, "Perjanjian Penitipan Barang dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, vol. 2 no. 2, 2019, hlm. 252-266.

dilakukan adalah hanya melaporkan kasus kehilangan kendaraan atau barang titipan yang lain kepada pihak yang berwenang jika kehilangan kendaraan dan tidak ada ganti rugi lain yang dibayarkan oleh para petugas parkir.⁵

Dari penjelasan fakta yang terjadi diatas, terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan permasalahan kehilangan barang di tempat parkir, karena mereka tidak mendapatkan hak ganti rugi yang sesuai dengan peraturan daerah yang mana sudah disepakati dan pada praktik ganti rugi kehilangan barang di tempat parkir ini masih belum ada kejelasan yang berhak untuk ganti rugi terhadap barang yang rusak ataupun hilang, sehingga membutuhkan kajian hukum Islam yang mempelajari hubungan kepentingan antar sesama manusia.

Hukum muamalah merupakan ilmu yang mempelajari hubungan kepentingan antar sesama manusia yakni untuk saling memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya manusia tidak lepas dari hal – hal yang mempunyai kaitan dengan sebuah perjanjian, untuk itu dalam menjalani sebuah akad atau kegiatan perjanjian dalam muamalah tersebut adalah dengan memenuhi semua hak dan kewajiban para pihak tanpa melanggar hak satu sama lain.

Pemenuhan hak tersebut bertujuan untuk sah nya akad *ijārah* yang akan terjadi jika merujuk pada penelitian ini melalui keadilan antar kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian sewa jasa petugas parkir.⁶ Dengan adanya hukum muamalah ini apabila dikaitkan dalam permasalahan ganti rugi barang yang hilang dalam perparkiran, maka tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan ekonomi islam.

⁵ Muhammad Iqbal, dkk, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan”, *Doktrina: Journal Of Law*, vol. 5 no. 1, 2022, hlm. 8-26.

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 330.

Di dalam kemaslahatan agama Islam, al-Ghazali menjelaskan bahwa *Maṣlahah* secara harfiah menarik manfaat dan menghindari kerugian.⁷ Namun dalam pembahasan *Maṣlahah*, yang diinginkan penulis bukanlah pemahaman tersebut, melainkan pelestarian tujuan syariah. Padahal tujuan syara pada makhluk meliputi lima hal, yaitu menunjang agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, apapun yang melibatkan kelima prinsip dasar ini adalah *maṣlahah*. Sebaliknya, hal-hal yang menghalangi tercapainya prinsip-prinsip tersebut disebut *mafsadat*, dan penolakan terhadap *mafsadat* disebut *maṣlahah*.⁸

Dalam memenuhi prinsip dasar *maṣlahah* pada perpajakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpajakan harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada dalam syariat Islam. Pada prinsipnya, hukum Islam melindungi kepentingan setiap individu yang berfungsi dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, Allah SWT juga menegaskan untuk tidak makan atau menggunakan hak orang lain ketika mereka mencari nafkah, hal tersebut telah ditegaskan oleh Allah SWT yang berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

Jika merujuk pada praktik perpajakan di Purwokerto Utara, ada banyak kasus kehilangan barang pada saat menggunakan jasa parkir. Kehilangan tersebut

⁷ Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 18 no. 1, 2022, hlm. 121.

⁸ Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 18 no. 1, 2022, hlm. 122.

disebabkan karena kurang penjagaan yang ketat apalagi dengan jumlah kendaraan yang diparkir itu tidak sebanding dengan jumlah petugas parkirnya. Lokasi yang biasanya terjadi kehilangan barang tepatnya di wilayah Grendeng, Sumampir, Bancarkembar dan Karangwangkal yaitu berkenaan dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Hilangnya barang yang terjadi ditempat parkir bervariasi mulai dari barang bawaan seperti helm, aksesoris motor, sampai dengan hilangnya kendaraan.

Hal yang menyebabkan permasalahan kehilangan adalah lokasi yang digunakan untuk tempat parkir tidak memenuhi standar dengan aturan yang telah berlaku yakni pada halaman atau bagian tertentu yang menjadi satu dengan suatu bangunan.⁹ Dengan adanya faktor tersebut kehilangan suatu barang bawaan dan juga kendaraan yang di parkir menjadi marak terjadi pada penggunaan jasa parkir.

Dari beberapa kasus yang telah terjadi penyelesaian kasusnya pun belum jelas hasilnya, karena kebanyakan dari petugas parkir tidak mau menanggung ganti rugi secara penuh. Ganti rugi yang dilakukan tukang parkir tidak sesuai dengan barang yang telah hilang, akibatnya asas kemaslahatan sudah tidak bisa dicapai dalam praktik ganti rugi atas kehilangan suatu barang.

Untuk mencapai kemaslahatan, dalam hukum Islam yakni pada praktik perparkiran ini ialah melalui akad *ijārah*. Hal tersebut diakadkan atas hukum *ijārah* karena terdapat suatu upah atau uang sewa yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa parkir. Jasa dalam arti setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau

⁹ Indah Parmitasari, "Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir", *Jurnal Yuridis*, vol. 3 no. 1, 2019, hlm 10.

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Adanya fasilitas jasa parkir diharapkan para petugas parkir ini dapat dipercaya untuk menjaga kendaraan agar tetap aman.¹⁰ Apabila dalam sebuah akad terjadi kerugian maka terdapat pula kewajiban untuk ganti rugi (*damān*).

Dalam penelitian ini, ganti rugi yang dimaksud ialah ganti rugi atas kepemilikan suatu barang titipan di parkir kepada petugas parkir. Ia juga tidak berhak mengambil kemanfaatan dari sebuah barang yang dititipkan. Apabila terjadi kehilangan sebuah barang titipan di tempat parkir dan barangnya berada di tangan petugas parkir, hak ganti rugi akan dibebankan kepada petugas parkir dikarenakan dalam pandangan syar'i status dari barang yang hilang berada dibawah pengawasannya selaku orang yang bertanggung jawab memberikan keamanan atas barang titipan.¹¹

Faktanya, penyelesaian ganti rugi dari petugas parkir ini masih belum selaras dengan unsur-unsur hak atas pertanggungjawaban secara syariat yaitu tidak mau menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian petugas parkir itu sendiri. Sehingga tanggung jawab hak ganti ruginya dibebankan kepada petugas parkir sebagai penerima titipan barang (*ajīr*) yang telah melakukan kelalaian maupun penyia-yiaan barang titipan dan tidak memelihara barang sesuai dengan hukum Islam.¹²

¹⁰ Irpan, Zainuddin, dkk, "Penyelesaian Sengketa Jasa Parkir Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 7 no. 2, 2021, hlm. 27.

¹¹ Marwan Lubis, "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam", *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, vol. 14 no.1, 2019, hlm. 123.

¹² Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8 no. 2, 2019, hlm. 45.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan tersebut sangatlah menarik untuk diteliti karena ganti rugi kehilangan barang di tempat parkir di tempat parkir terdapat ketidak selarasan dengan hukum Islam. Sehingga peneliti ingin mengemukakan adanya amanah menjadi sebuah tanggung jawab secara umum dan sebagian aplikasinya terhadap tanggung jawab seseorang atas perbuatannya. Penelitian ilmiah tersebut dirumuskan dalam sebuah penulisan yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti rugi Kehilangan Barang Di Tempat Parkir (Studi Kasus Tempat Parkir di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas).”**

B. Definisi Operasional

Untuk mencapai pemahaman dan menghindari kebingungan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti rugi kehilangan barang di tempat parkir (Studi Kasus Tempat Parkir di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)”** perlunya membatasi istilah-istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Islam

Indonesia merupakan negara yang menganut negara hukum. Terdapat norma-norma tertulis yang telah disepakati bersama dari segi konstitusi, dan berbagai norma turunannya. Meskipun Indonesia sebagai negara hukum, namun tidak menafikan eksistensi hukum Islam baik dari syariah maupun fiqh.¹³ Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud adalah *ijārah* dalam pembahasan pemegang amanah dapat dikenakan tanggung jawab ketika

¹³ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2017), hlm. 11.

telah melakukan kelalaian.

2. Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan salah satu pihak berkewajiban untuk membayar atau ganti rugi atas resiko kehilangan atas kerugian yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tak terduga.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini ganti rugi kehilangan tersebut meliputi kehilangan kendaraan konsumen dan/atau barang di tempat parkir.

3. Kehilangan Barang

Kehilangan barang adalah barang yang dititipkan kepada orang lain mengalami kehilangan. Barang tersebut menjadi tanggung jawab orang yang kepadanya barang itu disimpan. Barang tersebut harus disimpan dan dikembalikan kapan saja atas permintaan pemilik barang.¹⁵ Dalam penelitian ini di tempat parkir, para pengguna jasa parkir akan menitipkan barang berupa kendaraan dan barang bawaan lainnya seperti helm dan aksesoris yang menempel pada kendaraan.

4. Tempat Parkir

Tempat parkir adalah tempat yang diperuntukkan sebagai tempat pemberhentian sementara bagi kendaraan pada waktu tertentu.¹⁶ Tujuannya untuk menyediakan rest area bagi kendaraan dan menunjang kelancaran lalu lintas. Dalam konteks penelitian ini tempat parkir yang dimaksud untuk

¹⁴ Indah Parmitasari, "Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir", *Jurnal Yuridis*, vol. 3 no. 1, 2019, hlm 10.

¹⁵ Edi Yanto, dkk, "Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 11 no. 1, 2020, hlm. 115.

¹⁶ Bambang Tripoli, "Analisis Karakteristik Parkir Kendaraan Bermotor", hlm. 85.

dijadikan tempat penelitian adalah tempat parkir di Purwokerto Utara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Ganti Rugi Kehilangan Barang di Tempat Parkir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti rugi kehilangan barang di tempat parkir di Tempat Parkir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik ganti rugi kehilangan barang di tempat parkir di tempat parkir di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab kehilangan barang di tempat parkir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kajian hukum, khususnya informasi tentang praktik penyelenggaraan ganti rugi di tempat parkir. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembelajaran khususnya ilmu hukum Islam yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan bagi masyarakat umum khususnya pengguna parkir agar mengetahui tentang tanggung jawab atas resiko kehilangan di tempat parkir, sehingga masyarakat bisa memahami tentang parkir dari hukum Islam yang terkhusus adalah kepada petugas parkir agar nantinya bisa mengetahui dan memahami pemenuhan atas ganti rugi yang dibebankan akibat kelalaian dalam menjaga keamanan barang titipan pada saat diparkir di tempat parkir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan mencari, mengamati, menganalisis, dan mengidentifikasi pengetahuan yang telah peneliti buat tentang hal-hal yang ada, serta menangkap garis besar masalah yang diteliti dari sudut pandang yang dapat dipelajari dari penelitian sebelumnya, yaitu:

Jurnal dengan judul “Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung Di Bawah Klausa Baku” yang ditulis oleh Fahmi Ardiyanto, Amanda Raissa, dan Tomy Michael dalam Jurnal Hukum Magnum Opus. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa seseorang yang kehilangan kendaraan atau barang-barang berharga yang ada di kendaraan dapat menuntut ganti rugi terhadap pengusaha parkir, apalagi barang atau kendaraan tersebut sudah diberikan penyerahan kekuasaan pada pengusaha parkir.

Namun tidak sedikit dari pengusaha parkir yang berlindung di bawah klausa baku jika ada konsumen yang mengomplain atas barang atau kendaraan yang dititipkannya hilang. Penuntutan ganti rugi benda atau barang terhadap pengusaha parkir yang berlindung di bawah payung klausa baku. Padahal Menurut Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdara setiap orang yang di penyerahan kekuasaan wajib bertanggung jawab atas barang yang telah dipasrahkan.¹⁷

Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA NO. 2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Alex Sander mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam kasus kehilangan kendaraan, pengelola parkir hanya membantu mencari dan memberikan informasi kepada pihak berwenang, dan beberapa pengelola tidak memberikan kompensasi sama sekali. Pengelola tempat parkir tidak mengetahui keputusan Mahkamah Agung dan gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam, pengelola parkir melanggar prinsip ekonomi Islam, keadilan dan keseimbangan, tanggung jawab.¹⁸

¹⁷ Fahmi Fernanda, dkk, “Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung Di Bawah Klausa Baku”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 3 no. 1, 2020, hlm. 47.

¹⁸ Alex Sander yang berjudul, “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA NO. 2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *skripsi* tidak diterbitkan (Bengkulu: IAIN Bengkulu 2018), hlm, 80.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Erika Putriani mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo 2022. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pemberlakuan tarif biaya parkir tanpa diberitahukan melalui karcis parkir, kemudian tanggung jawab pengelola parkir atas kerusakan atau kehilangan masih belum ada.¹⁹

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 124 PK/Pdt/2007)” yang ditulis oleh Ayu Puspita Anggraeni mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa jasa perparkiran hanya berfungsi sebagai penitipan barang titipan tanpa mengambil manfaat dari barang tersebut, sebagai yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Namun penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bedakan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan.²⁰

Dari beberapa penelitian yang penulis telaah di atas, sudah banyak kajian mengenai pertanggungjawaban terhadap kehilangan barang titipan di tempat parkir. Namun sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti rugi kehilangan barang di tempat parkir (Studi Kasus Tempat

¹⁹ Erika Putriani yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo”, *skripsi* tidak diterbitkan (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2022), hlm, 75.

²⁰ Ayu Puspita Anggraeni yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 124 PK/Pdt/2007)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Semarang 2019), hlm, 90.

Parkir di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas).

Untuk mempermudah pembaca dalam membedakan skripsi penulis dengan penelitian lain, penulis meringkas beberapa penelitian tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Rangkuman Kajian Pustaka

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fahmi Ardiyanto, Amanda Raissa, dan Tomy Michael (Jurnal Magnum Opus)	Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung Di Bawah Klausa Baku	Sama sama membahas tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan	Dalam jurnal ini hanya menjelaskan bahwa tukang parkir berlindung dibawah klausa baku jika terjadi kehilangan di tempat parkir
2.	Alex Sander (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018)	Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA NO. 2157 K/Pdt/2010	Sama sama membahas tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan parkir resmi di kawasan wisata pantai panjang kota Bengkulu.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Syariah		
3.	Erika Putriani (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Parkir di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo	Sama sama membahas tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan	Penelitian ini menjelaskan terkait pelayanan penyedia tempat parkir, dan juga membahas pemberlakuan tarif parkir
4.	Ayu Puspita Anggraeni (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)	Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 124 PK/Pdt/2007).	Sama sama membahas tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan	Dalam pembahasan skripsi ini menganalisis putusan kasasi Mahkamah Agung No:124 PK/Pdt/2007

Beberapa penelitian yang menjadi kajian pustaka tidak ada pengulangan dari penelitian sebelumnya. Sepengetahuan peneliti ada penelitian berupa jurnal, skripsi dan tesis yang membahas teori *damān*. Akan tetapi penulis tidak menemukan adanya kesamaan penelitian sebelumnya yang penulis lakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang dalam masing-masing babnya memiliki karakteristik yang berbeda tetapi masih dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, maka perincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memaparkan konsep umum tentang pertanggung jawaban dan ganti rugi versi hukum Islam berdasarkan beberapa pendapat fuqaha. Kemudian kerangka teori tentang penjelasan mengenai parkir.

Bab Ketiga membahas metode penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab Keempat merupakan inti dari penelitian ini yang berisi gambaran umum lokasi penelitian tempat parkir di wilayah purwokerto utara, analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik pertanggung jawaban kehilangan kendaraan di tempat parkir di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Dengan adanya uraian tersebut dimaksudkan sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas.

Bab Kelima sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok permasalahan. Kemudian saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM *IJĀRAH* DAN PERPARKIRAN

A. Tinjauan Umum *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Al-Ijārah (Sewa-Menyewa) berasal dari kata (أَجَرَ) yang bermakna menyewakan. Kata *ijārah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan yang pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). *Ijārah* merupakan salah satu akad *mu'awadah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material.²¹

Akad *ijārah* ada dua macam yang dibedakan menjadi dua. Pertama, akad bernama (*al-uqud al-musamma*), yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua, akad tidak bernama (*al-uqud gair al-musamma*), yaitu akad-akad baru yang kriterianya dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam al-Qur'an dan al-Hadits, seperti akad mengenai sewa jasa parkir dan terdapat suatu upah dan atau uang sewa yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa parkir.²²

²¹ Lukman Hakim, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam", *Jurnal AL-Adalah*, vol. 14 no. 2, 2018, hlm. 185.

²² Jamaluddin, "Elastisitas Akas *Al-Ijārah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 1 no. 1, 2019, hlm. 22.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.²³

Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.²⁴ Akad *ijārah* yang digunakan dalam praktik parkir adalah *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *mu'jir* (petugas parkir) ialah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir, sedangkan *musta'jir* (konsumen pengguna jasa parkir) ialah pihak yang membutuhkan lahan atau tempat parkir untuk memarkirkan kendaraan. Dalam akad ini *mu'jir* mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh dua belah pihak sedangkan *musta'jir* mendapatkan manfaat atas lahan parkir.²⁵

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akad atau pernyataan kehendak para pihak, pihak yang menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak yang lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.

²³ Lukman Hakim, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam", *Jurnal AL-Adalah*, vol. 14 no. 2, 2018, hlm. 187.

²⁴ Jamaluddin, "Elastisitas Akas *Al-Ijārah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 1 no. 1, 2019, hlm. 25.

²⁵ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2017), hlm. 11.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Ulama bersepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan, ulama memperbolehkan *ijārah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma. Legitimasi dari Al-Qur'an, firman Allah SWT mengenai dibolehkannya *ijārah*

a. QS. Al-Qasas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

b. QS. At-Talaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa memberikan upah (upah) pada orang yang bekerja pada kalian, perintah.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya yakni sebelum berlalu waktunya walaupun sedikit.²⁶

Selain legalitas dari ayat diatas, *ijārah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma. *Ijārah* juga dilaksanakan berdasarkan

²⁶ Jamaluddin, "Elastisitas Akas *Al-Ijārah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 1 no. 1, 2019, hlm. 26.

qiyas, *ijārah* diqiyaskan dengan jual beli, di mana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *ijārah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.²⁷

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah menjelaskan tentang adanya *ijma'* pada zaman shahabat Nabi Muhammad SAW mengenai boleh akad *ijārah* karena adanya kebutuhan nyata bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut sebagaimana kebutuhan nyata atas akad jual beli. Alasan bolehnya dilakukan akad *ijārah* adalah sama dengan alasan dibolehkannya akad jual beli. Dijelaskan dalam kitab karya al-Sarkhasi. Hukum asal *ijārah* adalah boleh, maka hukumnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi, waktu, dan tempat. misalnya, hukum menyewakan rumah & toko (ruko) adalah boleh (halal), tetapi akan menjadi haram ketika rumah & toko (ruko) itu untuk digunakan usaha yang bertentangan dengan syariah, misalnya untuk jualan khamar, minuman keras.²⁸

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijārah* hanya satu, yaitu ijab dan kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan

²⁷ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2017), hlm. 11.

²⁸ Lukman Hakim, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam", *Jurnal AL-Adalah*, vol. 14 no. 2, 2018, hlm. 187.

sewa-menyewa). Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun dan syarat *ijārah* ada empat diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya para pihak, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa,
- 2) Sighat, yaitu ijab dan qabul,
- 3) Ujrah, yaitu uang sewa atau upah, dan
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²⁹

b. Syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu :

1) Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, menurut Hanafiah adalah mumayyiz, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah adalah baligh. Dengan demikian, apabila orang itu belum dan tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah* tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz

²⁹ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, Cet. III, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 320.

pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

2) Syarat pelaksanaan (*an-nafaz*)

Agar *ijārah* terlaksana barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, bila *ijārah* dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diijinkan oleh pemiliknya, maka tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*. Menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya ditangguhkan hingga mendapat persetujuan si pemilik barang. Namun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli

3) Syarat sahnya akad

Untuk keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (sewa atau upah) dan akadnya sendiri.³⁰

a) Persetujuan Kedua Belah Pihak

Berkaitan dengan penjelasan *aqid* (orang yang berakad), persetujuan para pihak sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

³⁰ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, Cet. III, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 322.

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menjelaskan larangan mengambil harta orang lain secara batil (ilegal). Seperti merampas, mencuri, suap-menyuap, dan lain-lain. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakad. *Ijārah* termasuk pada perniagaan, karena didalamnya terdapat tukar-menukar harta.

b) Terpenuhinya *ma'qud 'alaih* (objek akad)

Berkaitan dengan penjelasan *ma'qud 'alaih* (objek akad), yaitu objek akad harus jelas dan tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad tidak jelas maka akad tidak bisa dilanjutkan karena manfaat dari objek akad tidak bisa diserahkan, serta tujuan akad tidak tercapai. Manfaat objek akad juga yang dibolehkan oleh syara' misalnya, menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa tenaga petugas parkir untuk menjaga kendaraan di tempat parkir, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal.

Objek akad *ijārah* harus dapat dipenuhi, artinya bahwa objek akad itu dapat diserahkan secara hakiki maupun syar'i. Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menjadikan objek akad yang kepemilikannya bermasa tanpa ikut menyertakan pemilik yang lain, karena manfaat benda itu

menjadi tanggungan bersama dan tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pihak.

c) Pembayaran Upah dan Sewa (*Ijārah*)

Ijārah itu merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada permasalahan yang menuntut ganti rugi, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya sesuai dengan manfaat yang diterimanya.³¹

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Namun, jika *mu'jir* tidak menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia tidak berhak menerima bayarannya karena akibat dari permasalahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan akadnya, dan dapat dikenakan ganti rugi yang diberikan untuk *musta'jir*.³²

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *ijārah* yang harus dipenuhi adalah selama periode sewa, yang menyewakan harus tetap menguasai aset objek sewa dan menanggung semua resiko dan hasil dari kepemilikan. Namun demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan aset objek sewa karena kesalahan

³¹ Jamaluddin, "Elastisitas Akas *Al-Ijārah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 1 no. 1, 2019, hlm. 31.

³² Lukman Hakim, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam", *Jurnal AL-Adalah*, vol. 14 no. 2, 2018, hlm. 189.

atau kelalaian penyewa konsekuensinya ditanggung oleh penyewa. Konsekuensi-konsekuensi lain yang muncul dari penggunaan aset yang tidak umum tanpa persetujuan bersama juga ditanggung oleh penyewa. Penyewa juga bertanggung jawab terhadap semua resiko dan konsekuensi yang berhubungan dengan tuntutan pihak ketiga yang muncul akibat operasi atau penggunaan aset objek *ijārah*.³³

4) Syarat Mengikatnya Akad *Ijārah* (Syarat *Luzum*)

Syarat yang dapat mengikat atau menetapkan *ijārah* yaitu, akad *ijārah* harus sah. Jika akad *ijārah* sudah sah, maka tidak bisa menetapkan *ijārah* dengan akad yang rusak (*'aib*), dan tidak pula mengandung alasan (*udzur*). Untuk mengikatnya akad *ijārah* tersebut maka diperlukan dua syarat yaitu:

a) Adanya Cacat (*'aib*)

Benda yang disewakan terhindar dari cacat atau rusak (*'aib*), yang dapat menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda tersebut. Apabila terdapat kecacatan, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih untuk meneruskan *ijārah* dengan pengurangan uang sewa atau membatalkannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa itu hancur seluruhnya, maka akad *ijārah* jelas harus batal (*fasakh*), karena

³³ Jamaluddin, "Elastisitas Akas *Al-Ijārah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 1 no. 1, 2019, hlm. 38.

objek akad (*ma'qud 'alaih*) rusak total dan hal tersebut menyebabkan *fasakh*-nya akad.

b) Adanya *Udzur* (alasan)

Menurut madzhab Hanafi, apabila terdapat *udzur* (alasan), baik pada pelaku maupun objek akad, dapat membatalkan akad *ijārah*. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal jika terdapat *udzur*, selama manfaat dari objek akad masih ada atau tidak hilang sama sekali.

Hanafi membagi *udzur* yang menyebabkan batalnya akad *ijārah* menjadi tiga bagian, yang *pertama*, *udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa), misalnya *musta'jir* pailit atau pindah domisili, yang *kedua*, *udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan) misalnya *mu'jir* memiliki utang yang banyak dan tidak ada cara lain selain menjual barang yang disewakan dan hasil dari penjualannya dipakai untuk melunasi hutangnya tersebut, yang *ketiga*, *udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa, misalnya seseorang menyewa kamar mandi untuk digunakan dalam waktu tertentu kemudian pemilik kamar mandi pergi atau meninggalkan tempat tersebut maka hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu'jir*.³⁴

³⁴ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, Cet. III, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 328.

4. Sifat *Ijārah* dan Akibat hukum *Ijārah*

a. Sifat *Ijārah*

Ijārah adalah akad yang *mu'awadah*, artinya akad yang tidak bisa dibatalkan begitu saja seperti akad nikah dan akad jual beli. Menurut Hanafiah *ijārah* adalah akad yang lazim, tetapi boleh di batalkan jika terdapat *udzur*. Kemudian menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad yang mengikat dan tidak bisa dibatalkan kecuali dengan alasan yang jelas.³⁵

b. Akibat Hukum *Ijārah*

Akibat hukum dari *ijārah* adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad *ijārah* adalah akad *mu'awadah*, yang disebut dengan jual manfaat.

Dalam *ijārah* apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku. Menurut Hanafiah, kewajiban membayar uang sewa berlaku apabila rusaknya akad *ijārah* tersebut karena syarat yang *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal *ijārah fasidah* karena dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'i. dalam *ijārah fasidah*, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti

³⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, Cet. III, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 329.

halnya dalam jual beli.³⁶

5. Macam-Macam *Ijārah*

Menurut ulama fikih, *ijārah* terdiri dari dua macam, diantaranya yaitu:

a. *Ijārah* Atas Manfaat (Sewa-Menyewa)

Dalam *ijārah* manfaat, objek akadnya adalah manfaat dari suatu barang, contohnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat dari objek akad merupakan manfaat yang diharamkan oleh syara', maka para ulama fiqh sepakat membolehkan manfaat tersebut dijadikan objek sewa-menyewa.³⁷

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, ketentuan hukum akad *ijārah* (sewa- menyewa) berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewa tidak bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, ketentuan hukum akad *ijārah* (sewa- menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak.

Sebagai akibat dari perbedaan antara Hanafiah dan Malikiyah di satu pihak dan Syafi'iyah serta Hanabilah di pihak lain, timbul perbedaan antara mereka dalam masalah menetapkan hukum akad *ijārah*, yaitu :

³⁶ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, Cet. III, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 330.

³⁷ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, hlm. 331.

1) Hubungan antara uang sewa dengan akad

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, uang sewa (*ujrah*) dapat dimiliki dengan hanya membuat akad, karena *ijārah* merupakan akad muawadhah yang jika tidak dikaitkan dengan syarat, otomatis menimbulkan kepemilikan atas kedua manfaat (manfaat dan sewa). setelah akad selesai, persis seperti munculnya hak milik dalam jual beli.

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, uang sewa tidak bisa dimiliki hanya semata-mata dengan akad saja, melainkan diperoleh sedikit demi sedikit sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian, *mu'jir* (orang yang menyewakan) tidak bisa menuntut uang sewa sekaligus, melainkan berangsur sehari demi sehari.

Hal tersebut dikarenakan *mu'awadhah* yang mutlak tanpa syarat, apabila kepemilikan dalam salah satu barang yang ditukarkan belum tetap maka imbalan yang lain juga belum bisa diterima, karena dalam hal ini dituntut adanya keseimbangan antara hak masing-masing pihak.³⁸

2) Penyerahan barang yang disewakan setelah akad

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, *mu'jir* (orang yang menyewakan) diwajibkan untuk menyerahkan barang yang

³⁸ A. Khumeidi Ja'far Rendi Karno, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan", *Jurnal Neraca Peradaban*, vol. 2 no.1, hlm. 15.

disewakan kepada *musta' jir* (penyewa) setelah dilakukannya akad, dan ia (*mu'jir*) tidak boleh menahannya dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran uang sewa. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut mereka upah itu tidak wajib dibayar hanya semata-mata karena akad, melainkan karena diterimanya manfaat, sedangkan pada waktu akad manfaat itu belum ada. Manfaat baru diterima sedikit demi sedikit setelah barang yang disewa mulai digunakan.

3) *Ijārah* dikaitkan dengan masa depan

Menurut Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* boleh disandarkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, kata orang yang menyewakan: "Saya sewakan rumah ini kepada Anda selama satu tahun, dimulai bulan Januari 2008" sedangkan akad dilakukan pada bulan November 2007. Hal tersebut dikarenakan akad *ijārah* itu berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya manfaat. Dengan demikian, sebenarnya akad *ijārah* disandarkan kepada saat adanya manfaat. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah, *ijārah* tidak boleh disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena *ijārah* merupakan jual beli atas manfaat yang dianggap ada pada waktu akad. Dengan demikian, objek akad yang berupa manfaat itu seolah-olah benda yang berdiri sendiri, dan menyandarkan jual beli kepada sesuatu yang belum

ada hukumnya tidak sah.³⁹

Terdapat pula cara untuk memanfaatkan dan memperbaiki barang sewaan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Sewa rumah, toko, dan semacamnya, apabila seseorang menyewa rumah, toko, atau kios, maka ia boleh memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, baik dimanfaatkan sendiri, atau untuk orang lain, bahkan boleh disewakan lagi, atau dipinjamkan kepada orang lain. Hanya saja ia tidak boleh menempatkan barang-barang atau alat-alat berat yang nantinya akan membebani dan merusak bangunan yang disewanya.
- 2) Sewa tanah, dalam sewa tanah, harus dijelaskan tujuannya, apakah untuk pertanian dan disebutkan pula jenis yang ditanamnya, seperti bayam, padi, jagung atau lainnya, bangunan bengkel, atau warung, dan sebagainya. Apabila tujuannya tidak dijelaskan, maka *ijārah* menjadi fasid. Hal ini karena manfaat dari tanah berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan bangunan, tanaman, dan jenisnya.
- 3) Sewa kendaraan, dalam menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya, harus dijelaskan salah satu dari dua hal, yaitu waktu dan tempat. Demikian pula barang yang akan dibawa, dan benda atau orang yang akan diangkut harus dijelaskan, karena semuanya itu nantinya akan berpengaruh kepada kondisi kendaraannya. Apabila hal itu tidak dijelaskan maka bisa

³⁹ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, hlm. 332.

menimbulkan perselisihan antara *mu'jir* dan *musta'jir*.⁴⁰

- 4) Memperbaiki barang sewa, menurut Hanafiah, apabila barang yang disewa itu mengalami kerusakan, seperti pintu yang rusak, atau tembok yang roboh, dan lain-lainnya maka yang berkewajiban memperbaikinya adalah pemiliknya, bukan penyewa. Hal tersebut karena barang yang disewa itu milik *mu'jir*, dan yang harus memperbaiki adalah pemiliknya. Hanya saja ia (*mu'jir*) tidak bisa dipaksa untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Apabila *musta'jir* melakukan perbaikan tanpa persetujuan *mu'jir* maka perbaikan tersebut dianggap sukarela, dan ia tidak bisa menuntut penggantian biaya perbaikan. Akan tetapi, apabila perbaikan tersebut atas permintaan dan persetujuan *mu'jir* maka biaya perbaikan bisa diperhitungkan sebagai beban yang harus diganti oleh *mu'jir*.⁴¹

b. *Ijārah* Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)

Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan merupakan akad memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang parkir. Akad ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau

⁴⁰ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, hlm. 333.

⁴¹ A. Khumeidi Ja'far Rendi Karno, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan", *Jurnal Neraca Peradaban*, vol. 2 no.1, hlm. 16.

sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.⁴²

Ajīr atau tenaga kerja ada dua macam:

- 1) *Ajīr* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Misalnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- 2) *Ajīr* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang-orang yang bekerja pada lebih dari satu orang, sehingga bersatu dalam memanfaatkan tenaganya. Misalnya penjahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah dia (*ajīr musytarak*) bisa bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewakan tenaganya tidak bisa melarangnya bekerja kepada orang lain. *Ajīr musytarak* tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

B. Tanggung Jawab *Ajīr* karena Rusaknya Barang

1. Tanggung Jawab *Ajīr*

Para ulama mazhab empat sepakat bahwa *ajīr* khusus tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan mudharib. Adapun *ajīr musytarak* yang berhak menerima upah karena pekerjaannya, bukan

⁴² A. Khumeidi Ja'far Rendi Karno, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan", *Jurnal Neraca Peradaban*, vol. 2 no.1, hlm. 17.

karena dirinya, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'i dalam qaul yang shahih, *ajīr musyterak* sama dengan *ajīr* khas. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada di tangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau teledor.

Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad dalam salah satu pendapatnya, *ajīr musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada di tangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. Pendapat Malikiyah sama dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, yaitu bahwa *ajīr musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan benda yang dikerjakan di tangannya, meskipun bukan karena kelalaian, keteledoran, atau tindakan yang melampaui batas.⁴³

2. Perubahan dari Amanah Menjadi Tanggung Jawab

Sesuatu yang ada di tangan *ajīr*, seperti kain di penjahit, menurut Hanafiah dan ulama yang sependapat dengannya, adalah amanah di tangan *ajīr*. Namun, amanah itu akan berubah menjadi tanggung jawab (*daman*) ketika hal-hal berikut ini terjadi.

- a. *Ajīr* tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajīr*) wajib

⁴³ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, Cet. III, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 334.

menggantinya.

b. *Ajīr* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja.

Dalam hal ini *ajīr*, baik khas maupun musytarak wajib mengganti barang yang dirusaknya itu. Apabila kerusakan barang bukan karena kesengajaan, dan hal tersebut dilakukan oleh *ajīr* khusus maka para ulama sepakat tidak ada penggantian kerugian. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan oleh *ajīr musytarak*, menurut Abu Hanifah dan kedua muridnya, ia harus mengganti kerugian. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Zufar, *ajīr* tidak dibebani ganti kerugian, selama bukan karena kelalaian atau bukan karena kesengajaan.

c. *Musta'jir* menyalahi syarat-syarat *mu'jir*, yakni *musta'jir* menyalahi pesanan *mu'jir*, baik dalam jenis barang, kadar atau sifatnya, tempat atau waktunya. Misalnya menyewa kendaraan, berat bebannya melebihi yang disepakati, misalnya yang disepakati satu ton, kenyataan yang diangkut dua ton sehingga kendaraan menjadi rusak.

3. Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah *ajīr*, bila barang yang ada di tangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jika seorang pekerja bekerja di tempat milik penyewa atau di hadapannya, maka ia tetap mendapat upah, karena barangnya ada di tangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, jika barang itu ada di tangan

pekerja, kemudian barang itu rusak atau hilang, maka ia (pekerja) tidak berhak atas upahnya. Ulama Hanafi memiliki pendapat yang hampir sama dengan Syafi'iyah. Hanya saja, pendapat mereka dirinci sebagai berikut.⁴⁴

- 1) Bila barang itu ada di tangan *ajīr*, maka ada dua kemungkinan:
 - a) Apabila pekerjaan *ajīr* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkan- kannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak di tangan *ajīr* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diselesaikan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan;
 - b) Apabila pekerjaan *ajīr* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan- kan kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.
- 2) Apabila barang ada di tangan *musta'jir*, di mana ia bekerja di tempat penyewa (*musta'jir*), maka ia (*ajīr*) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai

⁴⁴ Lukman Hakim, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam", *Jurnal AL-Adalah*, vol. 14 no. 2, 2018, hlm. 188.

seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka ia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan ia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka ia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikan.⁴⁵

4. Berakhirnya Akad *Ijārah*

a. Perselisihan Antar Pihak dalam *Ijārah*

Apabila para pihak dalam akad *ijārah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah/uang sewa yang diterima, sedangkan *ijārah*-nya shahih maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua pihak hendaknya bersumpah satu terhadap yang lainnya. Jika dua orang yang berjual beli berselisih, maka keduanya bersumpah dan saling mengembalikannya. Dengan demikian, apabila mereka bersumpah maka *ijārah* menjadi batal.

Apabila perselisihan terjadi setelah penyewa menggunakan sebagian dari manfaat barang yang disewanya, misalnya ia telah

⁴⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, Cet. III, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 337.

menempati rumah yang disewa untuk beberapa waktu, maka yang diterima adalah ucapan penyewa yang diperkuat dengan sumpahnya, lalu keduanya saling bersumpah dan *ijārah* batal untuk sisa manfaatnya. Hal ini karena akad atas manfaat berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya manfaat. Dengan demikian, setiap bagian dari manfaat merupakan objek akad yang berdiri sendiri, sehingga masa sewa yang tersisa juga merupakan akad yang mandiri.

Apabila perselisihan terjadi setelah selesainya masa *ijārah* maka ucapan yang diterima adalah ucapan penyewa dalam penentuan biaya sewa disertai dengan sumpah.⁴⁶

b. Berakhirnya Akad *Ijārah*

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad *ijārah*. Hal tersebut dikarenakan *ijārah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, di mana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- 2) Iqalah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena

⁴⁶ Jamaluddin, "Elastisitas Akas *Al-Ijārah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*, vol. 1 no. 1, 2019, hlm. 29.

ijārah adalah akad mu'awadhah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (iqalah) seperti halnya jual beli.

- 3) Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- 4) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.

Demikian uraian tentang masalah *ijārah*, yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, sifat dan hukumnya, macam-macam dan hukumnya, tanggung jawab *ajīr* dan gugurnya upah karena rusaknya barang, perselisihan antara para pihak dalam *ijārah*, dan berakhirnya akad *ijārah*.⁴⁷

C. Tinjauan Umum Perparkiran

1. Pengertian Parkir

Pengertian “parkir” secara umum adalah suatu keadaan tidak bergerak kendaraan secara permanen, Pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan lainnya yang sering di jumpai dalam peraturan lalu-lintas, yakni “*stop*” yang diartikan sebagai suatu keadaan berhentinya kendaraan secara sementara, misalnya stop untuk menurunkan atau

⁴⁷ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, hlm. 338.

menjemput penumpang dengan barang sekedarnya.⁴⁸

Tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi menjadi lebih efisien maka pada tempat-tempat yang dianggap dapat membangkitkan pergerakan perjalanan harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas. Penyediaan tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas, dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif.⁴⁹

2. Jenis-Jenis Parkir

a. Parkir Pararel (Sejajar)

Parkir sejajar dimana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisikiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir

⁴⁸ Budiono, "Tanggungjawab Jasa Perparkiran Bagi Konsumen Yang Kehilangan Barang", *Journal of Law Responsibilities Parking Management Business Actors for Vehicle Loss*, Vol. 5, No. 5, April 2022, hlm . 8.

⁴⁹ Rahmat Sumekar, "Efektivitas Rekayasa Lalu Lintas Melalui Program Penambahan Lajur Khusus Sepeda Motor", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol. 4 no.1, 2018, hlm. 19.

serong tidak memungkinkan.⁵⁰

b. Parkir Tegak Lurus

Dengan cara ini mobil dan motor diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil dan motor ini parkir lebih terukur dari pada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil dan motor menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan dimana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir.⁵¹

c. Parkir Serong

Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun di pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus. Pola Parkir Sepeda Motor pada umumnya posisi kendaraan adalah 90° dari segi efektifitas ruang, posisi sudut 90° memang yang paling menguntungkan. Pola

⁵⁰ Rahmat Sumekar, "Efektivitas Rekayasa Lalu Lintas Melalui Program Penambahan Lajur Khusus Sepeda Motor", hlm. 22.

⁵¹ Rahmat Sumekar, "Efektivitas Rekayasa Lalu Lintas Melalui Program Penambahan Lajur Khusus Sepeda Motor", hlm. 23.

parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika di bandingkan dengan pola parkir paralel.⁵²

3. Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir pada badan jalan adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat berhenti kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir⁵³, yang dimaksud fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.⁵⁴ Fasilitas parkir itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Parkir di badan jalan (*on street parking*), yaitu fasilitas parkir yang menggunakan badan jalan, seperti :
 - 1) Parkir pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir.
 - 2) Parkir pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir.
- b. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*), yaitu fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus untuk penunjang

⁵² Rahmat Sumekar, “Efektivitas Rekayasa Lalu Lintas Melalui Program Penambahan Lajur Khusus Sepeda Motor”, hlm. 24.

⁵³ Basri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir” *Jurnal Perspektif*, Vol. 20, No. 1, April 2015, hlm. 42.

⁵⁴ Indah Parmitasari, “Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 1, April 2018, hlm 38.

kegiatan yang dapat berupa tempat parkir atau gedung parkir.

Penempatan fasilitas parkir di luar badan jalan terdiri dari ;

- 1) Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.
- 2) Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.

4. Pengertian Petugas Parkir

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Petugas parkir adalah orang yang pekerjaannya mengatur kendaraan yang parkir.⁵⁵ Petugas parkir yang disebut juga juru parkir atau jukir adalah orang yang mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Petugas parkir berfungsi untuk menjaga barang titipan dari konsumen pengguna jasa parkir.⁵⁶

5. Pengendalian Parkir

Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya.⁵⁷ Pengendalian parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan

⁵⁵ Aplikasi Kamus besar bahasa Indonesia.

⁵⁶ Jabal Nur Enik Andriani, Ashadi, "Praktek Tukang Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Baruga Kota Kendari", *Fawaid Sharia Economic Law Review*, Vol. 2, No. 2, April 2020, hlm 195.

⁵⁷ Edi Yanto, dkk, "Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif", *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*, Vol.11, No 2, April 2020, hlm. 126.

menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut. Pengendalian parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 tentang Perparkiran agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi.⁵⁸ Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir serta peraturan yang diberikan baik untuk pengelola parkir maupun petugas parkir.

Sehingga perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Sejauh ini, pelanggaran atau permasalahan yang kerap terjadi adalah tingkat keamanan barang titipan yang dibahas dari pengendalian parkir dengan orientasi komersil. Sedangkan tujuan dari pengendalian parkir itu sendiri adalah :

1. Mencegah terjadinya hambatan arus kendaraan.
2. Mengurangi kecelakaan.
3. Membuat penggunaan tempat parkir menjadi lebih efektif.
4. Memelihara barang titipan, sekiranya tempat parkirnya terasa padat maka perlu pengawasan yang lebih.
5. Bertindak sebagai mekanisme pembatas terhadap penggunaan jalan di daerah yang padat

Pengendalian parkir merupakan satu-satunya metode untuk

⁵⁸ Rihan Varizie “Analisis Pengaruh Parkir Liar Terhadap Pendapatan Pemilik Usaha Di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol. 4, No. 3, Januari 2019, hlm. 7.

membatasi pergerakan kendaraan yang dapat dilakukan oleh seseorang pada saat memarkirkan kendaraannya. Pengendalian parkir diterapkan terutama untuk mengurangi hambatan kendaraan dan untuk memungkinkan jalan menjadi lebih baik dalam memenuhi permintaan lalu lintas, dengan mengganti parkir di jalan (*on street parking*) menjadi parkir di luar jalan (*off street parking*). Pengendalian parkir telah dimanfaatkan untuk mencegah orang melakukan perjalanan menggunakan mobil dan mengalihkannya ke penggunaan transportasi publik.⁵⁹

Namun sampai saat ini, pencegahan pembawaan mobil tersebut belum diterapkan pada semua kendaraan, hanya pada mereka yang memang tidak membutuhkan kendaraan. Seseorang yang hanya mengendarai kendaraannya selama beberapa saat untuk bekerja dengan tingkat isian kendaraan 1-5 orang per mobil, kemudian meninggalkan kendaraannya tersebut sampai dengan waktu yang lama, perlu dicegah pergerakan dengan kendaraan pribadinya tersebut. Bagi mereka yang melakukan perjalanan dan parkir, pencegahan tidak dilakukan. Jadi tujuan dari kebijakan perparkiran di pusat kota adalah meningkatkan para pemarkir jangka pendek (misalnya para pemarkir untuk *shopping*) dan mencegah pemarkir jangka panjang.

⁵⁹ Rihan Varizie “Analisis Pengaruh Parkir Liar Terhadap Pendapatan Pemilik Usaha Di Kota Banda Aceh”, hlm. 10.